



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN NAMA SITUS WEB *http://www.sulbarprov.go.id*
SEBAGAI SITUS WEB RESMI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik goverment (e - goverment), maka setiap pembangunan situs web resmi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan nama domain go.id;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan nama domain go.id bagi situs web resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu adanya Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penggunaan Nama Situs Web *http://www.sulbarprov.go.id* Sebagai Situs Web Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN NAMA SITUS WEB *http://www.sulbarprov.go.id* SEBAGAI SITUS WEB RESMI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
6. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
7. Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server;
8. Formulir digital adalah formulir dalam bentuk elektronik yang disediakan dalam permohonan/pendaftaran nama sub domain go.id. melalui situs <http://www.sulbarprov.go.id>.

BAB II

NAMA SITUS WEB RESMI

Pasal 2

- (1) Nama Situs Web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah <http://www.sulbarprov.go.id>;
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan nama situs web resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik situs resmi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hanya boleh menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web dengan menggunakan sub domain dari <http://www.sulbarprov.go.id>;
- (2) Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mengatur tentang struktur organisasi perangkat daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain situs web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Nama atau singkatan yang digunakan untuk nama sub domain dari <http://www.sulbarprov.go.id> harus merupakan nama resmi yang berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mengatur tentang struktur organisasi perangkat daerah

BAB III

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Biro, Kantor, Balai, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Kerja (Satker) Dinas dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mengatur tentang struktur organisasi perangkat daerah.

Pasal 5

Dalam hal situs resmi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka nama atau singkatan yang digunakan harus berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat.

BAB IV

PERMOHONAN / PENDAFTARAN NAMA SUB DOMAIN

Pasal 6

- (1) Permohonan/pendaftaran nama sub domain dari *http://www.sulbarprov.go.id* untuk situs resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diajukan kepada Gubernur melalui Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Postel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Permohonan/pendaftaran nama sub domain dari *http://www.sulbarprov.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Permohonan / Pendaftaran nama sub domain dari *http://www.sulbarprov.go.id* untuk situs web resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilakukan sendiri atau melalui Pihak Ketiga.

Pasal 8

Permohonan / Pendaftaran nama sub domain untuk situs web resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilakukan secara elektronik melalui <http://www.sulbarprov.go.id>, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. pemohon/pendaftar harus telah memiliki alamat email;
- b. memiliki surat permohonan/pendaftaran dan atau surat kuasa permohonan/pendaftaran dalam bentuk digital;
- c. mengisi seluruh isian yang terdapat pada formulir digital;
- d. meng-upload seluruh dokumen ke dalam formulir digital.

Pasal 9

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki situs web resmi dan belum menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dengan ketentuan :

- a. perubahan nama domain lama ke nama domain baru pada masa transisi, dan penanganan administrasi perubahan nama domain ke sub domain <http://www.sulbarprov.go.id> dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Postel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;
- b. dalam masa transisi, nama domain situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lama masih tetap berlaku dan tetap dapat digunakan bersama-sama dengan nama sub domain yang baru;
- c. setelah masa transisi berakhir, maka nama sub domain/sub direktori yang digunakan untuk situs web resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu nama sub domain yang sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 06 Juli 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di mamuju
pada tanggal 06 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR